

## **URGENSI PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Yulia Monita<sup>1</sup>, Andi Najemi<sup>2</sup>, Nys. Arfa<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Jambi  
yuliamonita@unja.ac.id

### **ABSTRAK**

Salah jenis tindak pidana korupsi yang banyak juga terjadi adalah gratifikasi yang banyak terjadi dalam birokrasi. Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negara atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila perbuatan tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dari berbagai cara yang diimplementasikan dalam hal pemberantasan korupsi termasuk tindak pidana gratifikasi, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian yaitu beban pembuktian dilimpahkan kepada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun bagaimana dan seperti apa yang dimaksud dengan pembuktian terbalik, serta bagaimana cara pengaturannya dalam UU korupsi saat ini, yang menimbulkan beberapa permasalahan dalam pengaturannya, karena jika pengaturan tidak tepat akan sulit untuk diterapkan. Penelitian ini ditujukan untuk melihat apakah perangkat hukum sudah cukup memandai untuk di terapkan pada pelaku tindak pidana korupsi terutama gratifikasi. Permasalahan dalam penelitian adalah: Bagaimanakah Pengaturan tentang pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi menurut UU Korupsi? dan Bagaimana pengaturan tentang pembalikanbeban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi yang lebih tepat? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu suatu tipe penelitian yang mengkaji hal-hal yang bersifat teoritis, asas, konsepsi, doktrin hukum serta kaidah hukum yang berhubungan dengan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tertier beserta sumbernya. Dari hasil penelitian di peroleh bahwa sudah ada pengaturan dalam UU Korupsi saat ini, namun masih ada permasalahan dan perlu ada pembaharuan hukum pidana ke depan berkaitan dengan jenis tindak pidana korupsi yg bisa diterapkan pembalikan beban pembuktian, cara dan bentuk pembalikan beban pembuktian tersebut harus diatur lebih tepat lagi. Jika pengaturan untuk baik dan tepat maka pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi bisa diterapkan

**Kata Kunci:** Urgensi, Beban Pembuktian, Gratifikasi, Tindak Pidana

## Korupsi

### **PENDAHULUAN**

Dari tahun ketahun kasus tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan, dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang korupsi salah satu jenis adalah gratifikasi merupakan salah satu dari tindak kejahatan korupsi yang banyak dipraktikkan dalam birokrasi. Gratifikasi di dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>1</sup>.<sup>1</sup>

Gratifikasi banyak yang tidak disadari oleh pemegang kekuasaan atau pejabat dan menganggap hal itu wajar hanya sekedar pemberian atau ucapan terima kasih, padahal pemberian pasti diberikan karena berkaitan dengan jabatan si penerima dan kemungkinan ada kepentingan dari si pemberi yang akan di minta sebagai balas jasa atas pemberian tersebut. Hal di khawatirkan dari perbuatan gratifikasi adalah si penerima menjadi sungkandan mau melakukan apa yang di minta oleh si penerima, berarti dengan gratifikasi tersebut bisa saja mempengaruhi keputusan pejabat yang penerima tersebut. Pada dasar perbuatan gratifikasi bisa diartikan sebagai perbuatan "suap terselubung" dari pemberi dan akan berbahaya kalo dijadikan kebiasaan dan mempengaruhi pejabat tersebut, karena gratifikasi ini bisa membuat si pejabat mengambil keputusan tidak adil, tidak objektif dan tidak sesuai ketentuan dalam pekerjaannya. Pengaturan tentang gratifikasi diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B ayat (1).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>1</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The Unite Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2015, Hal. 187.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada penambahan Pasal 12B mengatur tentang nilai gratifikasi yang diterima dan siapa yang harus membuktikan apakah gratifikasi itu termasuk suap dan juga mengatur ketentuan pidana bagi yang melakukannya. Dalam UU Korupsi diatur tentang gratifikasi yaitu dalam yaitu pada Pasal 12C, mengatur ketentuan jika penerima melaporkan gratifikasi yang di terimanya ke KPK sesuai waktunya yaitu paling lambat 30hari dari waktu menerimanya maka tidak termasuk gratifikasi dan KPK yang menetapkan apakah gratifikasi itu menjadi milik penerima atau milik negara. Dalam pasal tersebut juga mengatur tentang tata cara pelaporannya sesuai ketentuan dalam UU KPK. Dari ayat 12 Cini bisa di simpulkan jika penerima melaporkan gratifikasi yang di terima maka tidak melanggar apa yang diatur dalm Pasal 12B ayat 1, namun jika tidak melaporkan bisa di kenakan sanksi pidana sesuai ketentuan tersebut.

Secara normatif, perbuatan gratifikasi ini termasuk dalam delik pidana yang tidak hanya memiliki sifat melawan hukum formil, namun juga melawan hukum materil. Perbuatan Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 Jo UU No. 20/2001. yaitu: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

Banyak Perbuatan Gratifikasi yang terjadi di Indonesia bisa di lihat dari ini, pada tahun 2021 sesuai sumber dari KPK yaitu yang dilakukan Kementerian sebanyak 703 kasus, BUMN 481 Lembaga Negara lainnya ada 430 kasus Pemerintah Propinsi 227 kasus Pemerintah kabupaten ada 182 kasus dan Pemerintah Kota 103 Kasus<sup>22</sup>.

Dalam Pembahasan diatas di jelaskan pengaturan tentang apa itu perbuatan gratifikasi, ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan gratifikasi dan di proses dipersidangan pada hukum acara pidana jaksa yang

---

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id>, Tahun Kedua Pandemi, Ada 703 Kasus Gratifikasi di Kementrian, diakses tanggal 10 Maret 2022

harus membuktikannya kesalahan bagiterdakwa, namun untuk beberapa jenis tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi ada perbedaan dari tindak pidana pada umumnya yaitu adanya pembalikan beban pembuktian, dimana terdakwa lah yang harus membuktikan bahwa tidak melakukan perbuatan tersebut, khusus bagi penerima gratifikasi yang nominalnya dibawa 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pembalikan beban pembuktian ini dilakukan pada proses di pemeriksaan pengadilan saat perkara sudah di limbahkan dan disidang, Pembalikan beban pembuktiandimaksudkan agar Jaksa lebih mudah menjerat pelaku gratifikasidan miminalisir terjaditindak pidana korupsi lainnya,

Pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi, di Indonesia, karena di adopsi dari sistem hukum beberapa negara terutama negara negara dengan sistem *anglo saxon* seperti Inggris, Malaysia dan Singapura Dalam hukum pembuktian kasus korupsi dalam beberapa pasal diatur khususnya mengenai pembebanan pembuktian yang berbeda dengan ketentuan pada KUHAP. Dalam hal-hal tertentu dan pada tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan, beban pembuktian tidak mutlak pada jaksa penuntut umum, tetapiada pada terdakwa<sup>3</sup>.

Pelimpahan beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan ketidak bersalahannya dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan apabilaterdakwa tidak membuktikan ketidak bersalahannya maka hal tersebut akan digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada jika benar terwaksa melakukan korupsi. Disinilah terjadinya penyimpangan dari KUHAP. Sebagaimana diketahui dalam sistem hukum pidana formil Indonesia khususnya KUHAP, sudah dimaklumi bahwa beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini ada penyimpangan dari Pasal 137 KUHAP yang memberikan wewenang pada Jaksa melakukan penuntutan terhadap terdakwa.

---

<sup>3</sup> Ibid.,Hal. 8

Adanya penerapan sistem pembebanan pembuktian terbalik bisa menimbulkan persoalan lain yaitu akan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), karena meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 18 ayat (1) dari UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 dengan tegas memberlakukan prinsip praduga tidak bersalah dan juga Pasal 66 KUHP juga menyatakan bahwa "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian"<sup>4</sup>.

Sementara itu asas *non-self incrimination* ditemui dalam praktik dan peraturan tertulis seperti UU Hak Asasi Manusia. Asas *non-self incrimination* adalah seseorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya. Sebagai konsekuensinya, tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan.

Penerapan pembalikan beban pembuktian menimbulkan permasalahan juga bagaimana pembalikan beban pembuktian tersebut dalam penerapannya, bagaimana terdakwa harus membuktikan ketidak bersalahan dia di muka sidang. Hak dan kewajiban yang di miliki terdakwa dalam proses pembuktian terbalik tersebut., Dengan banyak persoalan yang timbul dalam menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi ini menjadi dasar peneliti untuk meneliti bagaimana sesungguhnya pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi, apakah sudah tepat aturannya atau masih memerlukan yang aturan hukum lebih khusus lagi untuk mengatur permasalahan ini, sehingga jika di terapkan tidak menimbulkan berbagai permasalahan hukum.

Permasalahan dalam penelitian ini di batasi agar peneliti lebih fokus dalam Pembahasan objek yang diteliti yaitu: Bagaimana Urgensi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi

---

<sup>4</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hal. 217

Pada Tindak Pidana Korupsi menurut UU Korupsi? Bagaimana pengaturan tentang Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi yang lebih tepat di masa yang akan datang ?

## **METODOLOGI**

Penelitian ini termasuk jenis tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dikaitkan dengan karakter dari keilmuan hukum itu sendiri. Jadi pemilihan tipe penelitian ini akan membatasi rumusan masalah, objek penelitian jugakarakter keilmuan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang Undang Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa yang membutuhkan instrument hukum yang berbeda dari kejahatan pada umumnya. Dalam Perkara Pidana pada umumnya, beban pembuktian dibebankan pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan pada terdakwa. Namun dalam tindak pidana korupsi, untuk tindak pidana korupsi termasuk dengan perbuatan gratifikasi maka beban pembuktian dibebankan pada terdakwa untuk membuktikan bahwa barang yang dia peroleh bukan hasil dari tindak pidana korupsi. Sistem Pembuktian terbalik adalah aturan khusus yang dibentuk pemerintah yang pengaturannya ada dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Sistem Pembuktian yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi ini berbeda dengan yang diberlakukan secara umum dalam hukum acara pidana untuk perbuatan lainnya. Dalam Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999, menjelaskan bahwa pembuktian terbalik digunakan bersifat terbatas dan berimbang

yakni, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya, atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Dalam sistem beban pembuktian terbalik ini, terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi setelah diperkenankan oleh Hakim, namun pembuktian terbalik ini tidaklah bersifat *imperative* yang artinya, apabila terdakwa tidak menggunakan kesempatan ini, maka hal itu akan memperkuat dugaan penuntut umum bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Sedangkan sebaliknya kalo terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, dengan memberikan semua keterangan tentang asal usul harta yang didakwakan sebagai perbuatan korupsi sesuai dengan penjelasan dalam UU Korupsi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan menjadi hal yang menguntungkan bagi terdakwa, jadi dalam hal ini bahwa jaksa penuntut umum dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi tetap ada beban pembuktian pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, bukan berarti semua diserahkan pada terdakwa, sesuai penjelasan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sistem ini terjadi pergeseran dari beban pembuktiannya dari jaksa penuntut umum menjadi ada didakwa dan menjadi ketentuan khusus atau dikenal dengan pembalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian ini, bukan hanya ada dalam tindak pidana korupsi namun juga ditemui dalam kasus kasus tindak khusus diantaranya, narkoba dan pencucian uang, dimana terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, Pasal 37, Pasal 37A dan

Pasal 38B. Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a diatur mengenai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih. Sedangkan Pasal 38B mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur tentang gratifikasi berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dalam pasal ini tidak secara murni menganut sistem pembalikan beban pembuktian, sebab tidak dijelaskan yang menjadi delik inti, seharusnya jelas dulu delik inti untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana dan siapa yang harus membuktikannya. Dalam pengaturan lain, yaitu pada Pasal 37 mengatur tentang; "(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti." Dalam pasal ini memberikan hak bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang ada padanya bukanlah merupakan hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.

Rumusan Pasal 12B di atas menjelaskan pembalikan beban pembuktian tersebut hanya terbatas dengan hadiah yang wajar bagi pejabat (gratifikasi) yang hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut harus berada dalam jumlah Rp. 10.000.000,00 atau lebih, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut, harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perbuatan tersebut yang dikategorikan sebagai gratifikasi, maka terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan ia tidak melakukan korupsi atau menerima

gratifikasi yang didakwakan kepadanya. Sedangkan dalam Pasal 38B di atas, maka beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi yang titik beratnya adalah pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku dengan berbasis putusan. Jadi bahwa setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib untuk membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang diperolehnya bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Selanjutnya jika dipelajari lagi, maka norma dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, terlihat bahwa rumusan huruf a berelasi dengan dengan Pasal 37. Oleh karena itu, dalam melaksanakan beban pembuktian menurut Pasal 12B ayat (1) huruf a setiap unsur-unsur tindak pidananya tetap harus disodorkan oleh Jaksa kepada terdakwa dan di dalam sidang kewajiban terdakwa untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu. dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 38B ayat 1 dan 2, sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak bisa dibuktikan, namun sebaliknya jika terdakwa tidak mampu membuktikan perolehan hartanya maka jaksa akan membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya, jaksa penuntut umum yang wajib menentukan lebih dahulu adanya penerimaan *gratifikasi* dan nilainya Rp. 10.000.000,- juta atau lebih, yang diuraikan dalam surat dakwaan. Jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan penerimaan itu benar-benar berupa tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*, akan tetapi terdakwa yang wajib membuktikan sebaliknya bahwa penerimaan itu bukan berupa tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*. Dalam sistem pembuktian yang diatur dalam UU Korupsi saat ini, seakan-akan menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni, namun sebenarnya sistem

pembuktian seperti ini dalam praktiknya lebih tepat disebut sebagai pembuktian berimbang bersyarat yang bergantung pada syarat- syarat tertentu, karena tidak semua tindak pidana korupsi dapat diterapkan pembalikan beban pembuktian hanya perbuatan perbuatan korupsi tertentu sesuai pengaturan pasal dalam UU Korupsi yang dapat diterapkan sistem tersebut dan yang memenuhi syarat, itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan.

Dari paparan diatas kedudukan jaksa penuntut umum bukanlah sekedar bertugas mengusung perkara korupsi ke sidang saja, tetapi dalam sistem terbalik pun jaksa tetap harus mendapatkan fakta-fakta awal dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah dicatat dalam berita acara penyidikan. Dari fakta-fakta itulah baru kemudian disusunlah surat dakwaan dan disodorkan kepada terdakwa dan dalam sidang terdakwa wajib untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu. Inilah dasar pijakan dari beban pembuktian terbalik. Dari sistem pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam UU Korupsi saat ini, tidaklah mungkin dalam praktiknya beban pembuktian terbalik bisa dilaksanakan secara murni dan lebih mengarah pada beban pembuktian berimbang, karena terdakwa membuktikan, jaksa penuntut umum juga membuktikan dakwaannya.

Berdasarkan pembuktian yang sudah dilakuka oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya selain menggunakan dasar-dasar hukum, dan landasan filosofis, maka nilai-nilai yang ada di masyarakat juga dapat dijadikan dasar hukum. Mengingat dalam ketentuan Pasal 27 UU No. 4 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Peranan sistem pembuktian terbalik dalam penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi akan semakin berpengaruh karena sesuai dengan pendapat Evi Hartati yang mengatakan “dalam pemeriksaan tindak pidana khusus korupsi digunakan aturan khusus dan serta lembaga yang khusus pula.

Dalam pengaturan dalam beberapa pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi sesuai paparan sebelumnya, maka sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia masih sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, dimana pembuktian terdakwa tidak dapat dijadikan dasar penghukuman, karena jaksa penuntut umum masih wajib membuktikan dakwaannya, namun sistem pembuktian terbalik sebagai suatu aturan khusus akan semakin berpengaruh dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Jika terdakwa mampu membuktikan hartanya bukan hasil korupsi maka akan jadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkaranya.

### **Pengaturan tentang Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi yang Lebih Tepat di Masa Yang Akan Datang**

Masih banyak kelemahan dalam pengaturan pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam beberapa pasal dijelaskan hanya beberapa perbuatan korupsi yang bisa di terapkan pembalikan beban pembuktian tidak untuk semua jenis korupsi, kemudian belum dapat dikatakan murni sistem pembuktian terbalik yang diterapkan karena selain terdakwa di bebaskan untuk membuktikan bahwa hartanya bukan hasil korupsi sesuai dengan pengaturan Pasal 12B, Pasal 37A. dan Pasal 38AB UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal-pasal diatas dijelaskan bahwa selain terdakwa yang membuktikan hartanya, ada kewajiban juga pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Hal ini menunjukkan di Indonesia masih sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam UU Korupsi saat ini masih menerapkan pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang, karena pembuktian terdakwa tidak dapat dijadikan dasar penghukuman langsung oleh hakim, karena jaksa penuntut umum masih

wajib membuktikan dakwaannya. Namun sistem pembuktian terbalik sebagai suatu aturan khusus akan semakin berpengaruh dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Secara konvensional, kewajiban melakukan pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, dibebankan kepada penuntut umum. Sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang mendakwakan sesuatu *in casu* jaksa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakan. Pada dasarnya, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, inilah yang disebut sebagai sistem pembebanan pembuktian biasa. Sistem pembebanan pembuktian biasa maksudnya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian karena sistem hukum Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) maka kewajiban pembuktian tersebut dibebankan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, penuntut umum sangat berperan penting untuk meyakinkan hakim agar menjatuhkan putusan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan penuntut umum di muka sidang pengadilan, Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian. Dalam perkembangannya, muncul sistem pembuktian baru yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, yang disebut sebagai sistem pembebanan pembuktian terbalik dan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik.

Beban pembuktian terbalik biasa disebut sebagai asas *pembalikan beban pembuktian* atau *pembuktian terbalik* (Indonesia) yaitu *shifting of burden of proof* atau *reversal burden of proof* (Inggris), *omkering van de bewijslast* (Belanda), dan *onus of proof* (Latin) yang diartikan sebagai

pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik diartikan sebagai beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan. Pembalikan Beban Pembuktian seimbang, lebih mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu bersangkutan di sisi lainnya. Teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan juga tetap mempertahankan prinsip pembuktian "*beyond reasonable doubt*" yang diterapkan kepada terdakwa, akan tetapi secara bersamaan sekaligus menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa.

Apa yang telah diatur dalam UU Korupsi terkait pembalikan beban pembuktian walaupun belum murni tapi lebih kepada sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang, dinilai masih harus di revisi kembali agar bisa sesuai antara aturan hukumnya dengan penerapannya dalam praktiknya. Sesuai paparan diatas, berarti masih diperlukan pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan pengaturan dalam UU Korupsi, khususnya tentang pembalikan beban pembuktian, sehingga tujuan adanya sistem ini bisa dicapai yaitu terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dakwaan jaksa tidak benar dan semua harta yang didakwakan padanya bukan hasil korupsi dan pembuktian itu bisa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terdakwa dengan pertimbangan yang adil dan tepat.

Mempelajari beberapa aturan hukum beberapa negara yang sudah menerapkan pembalikan beban pembuktian untuk menjadi pedoman jika aturan hukum tentang pembalikan beban pembuktian yang ada di UU tindak pidana korupsi Indonesia perlu di perbaharui lagi. Pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon dan hanya terbatas pada "*certain cases*"

khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap). Hal ini dimungkinkan karena hampir tidak mungkin kejahatan tersebut dibuktikan dengan menggunakan sistem pembuktian biasa.

Dalam pembalikan beban pembuktian juga ada kelemahannya, diantaranya pembuktian Terbalik membuka kesempatan kepada terdakwa koruptor untuk memanipulasi sebagai jalan agar tidak terjadi pembuktian harta korupsi. Kebohongan tersebut tentunya membuat jaksa penuntut umum bekerja lebih keras untuk membenarkan dakwaanya. Adapun Jaksa harus memastikan tentang nilai uang dan kekayaan terdakwa sebelum terjadi peralihan atau aliran uang atau kekayaan negara kepadanya melalui tindak pidana korupsi. Hal ini harus jadi pertimbangan jika ada pembaharuan hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi berkenaan dengan pembalikan beban pembuktian tersebut, harus jelas pengaturannya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yang bisa dilakukan pembalikan beban pembuktian, apa memungkinkan untuk semua jenis tindak pidana korupsi, tata cara pembuktian terbaliknya seperti apa juga harus diatur lebih jelas sehingga nantinya bisa di terapkan ketika ada kasus tindak pidana korupsi termasuk jenis tindak pidan korupsi yang termasuk kategori gratifikasi.

Dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan pembuktian suatu perkara termasuk perkara tindak pidana korupsi dikenal Asas praduga tidak bersalah yang merupakan suatu doktrin bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau diberlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum terbukti di pengadilan tingkat terakhir yang sudah berkekuatan hukum tetap secara meyakinkan tanpa keraguan yang patut (*beyond reasonable doubt*) yang membuktikan bahwa tersangka tersebut memang bersalah secara hukum. Asas ini secara tegas telah diatur oleh KUHAP dan Undang – Undang lainnya, sebagai contoh sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”

Lantas Pasal 18 ayat (1) dari UU HAM No. 39 tahun 1999 dengan tegas

memberlakukan prinsip praduga tidak bersalah, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Namun, disamping didasarkan dengan asas praduga tidak bersalah maka kalo dikaitkan dengan pembalikan beban pembuktian maka adanya bertentangannya dari asas tersebut, karena dengan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa maka asas praduga tidak bersalah milik terdakwa yang meletakkan pembuktian berada di tangan terdakwa, sebenarnya terdapat konsekuensi logis bahwa kedudukan Penuntut Umum yang tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan keseluruhan. Unsur. Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, maka terdakwa mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk melaksanakan kewajiban hukumnya dalam persidangan untuk membuktikan bahwa dirinya telah menerima barang atau uang yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Berbeda dengan kedudukan Penuntut Umum dalam pembuktian pada umumnya yang mempunyai kewenangan absolut untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Hal ini juga perlu dipertimbangkan kedepannya karena Ketika ada pembalikan beban pembuktian pada terdakwa maka berlaku asas praduga bersalah pada diri terdakwa dan terdakwa harus membuktikan bahwa harta yang diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi gratifikasi. Penerapan asas praduga bersalah tersebut, sebaiknya dibatasi hanya dalam hal pembuktian di persidangan saja melalui metode pembalikan beban pembuktian. Penerapan asas praduga bersalah melalui metode pembalikan beban pembuktian tersebut diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selayaknya, sistem pembalikan beban pembuktian dijadikan asas pondasi/landasan filosofis dalam payung hukum UUPTK. Kemudian dari tataran asas diturunkan menjadi norma sehingga ketentuan mengenai pembalikan beban

pembuktian dapat dicantumkan dalam klausul pasal demi pasal dalam UUPTK. Aturan-aturan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pun seharusnya selalu dikembangkan secara progresif sesuai perkembangan zaman, agar tidak ketinggalan dan kalah dengan modus- modus korupsi yang semakin mutakhir. Sehingga kedepan Pengaturan tentang pembalikan beban pembuktiannya benar benar diatur sesuai dengan aturan yang lebih tepat dan bisa di terapkan dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Urgensi pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 12, 12A, 12B, Pasal 37 dan 37 A UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan-perbuatan berupa gratifikasi Pegawai Negeri, memberikan hak untuk menerangkan dengan sejujurnya dari mana asal dari harta kekayaan yang dimiliki, apakah dari hasil korupsi atau murni bukan dari korupsi. Pengaturan tentang pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi yang lebih tepat dimasa yang akan datang, adalah dengan melihat beberapa kelemahan kelemahan yang ada dalam pengaturan pembalikan beban pembuktian terbalik yang ada dalam UU tindak pidana korupsi saat ini, diantaranya berkaitan dengan asas praduga dak bersalah yang ada dalam hukum acara pidana saat ini, jika dikaitkan dengan pembuktian terbalik maka tidak tepat karena ketika diterapkan asas pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa berarti ada asas praduga bersalah yang diterapkan. Selain itu sistem pembalikan beban pembuktian dijadikan asas pondasi/landasan filosofis dalam payung hukum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dari tataran asas diturunkan menjadi norma, sehingga ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian dapat dicantumkan dalam klausul pasal demi pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan-aturan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pun

seharusnya selalu dikembangkan secara progresif sesuai perkembangan zaman, agar pengaturan tentang pembalikan beban pembuktiannya benar benar diatur sesuai dengan aturan yang lebih tepat dan bisa di terapkan dengan baik. Peneliti menyarankan agar diatur lebih lengkap tentang pembuktian terbalik, agar dapat diterapkan dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2000,

Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The Unite Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2015.

R Wiyono, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

### Jurnal

Nurhayani, Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Inonesia, *Jurnal IUS*, Vil III Nomor 7, April 2015, .

Supriyadi Widodo Eddyono, Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya (Verification Reverse Imposition And It's Challeng) *Jurnal Legeslasi Indonesia*, Vol 8 No. Juni 2011.

### Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Website**

<https://databoks.katadata.co.id>, Tahun Kedua Pandemi, Ada 703 Kasus  
Gratifikasi diKementrian, diakses tanggal 10 Maret 2022.